

AKHIRNYA!JALAN SUKOLILO-PAWOTO PATI MULAI DIPERBAIKI, TARGET SELESAI JULI 2025



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/04/image-20250417081035.jpg>

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Jalan Sukolilo-Prawoto Kabupaten Pati mengalami kerusakan parah cukup lama. Hingga akhirnya kini jalan tersebut mulai diperbaiki. Perbaikan itu juga termasuk kerusakan jalan di Desa Prawoto. Di mana, jalan itu mengelupas akibat banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

“Rehab jalan Sukolilo-Prawoto sudah kontrak 21 Maret 2025. Minggu kemarin sudah mulai dikerjakan,” kata Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo.

Hasto menjelaskan, perbaikan jalan alternatif Pati-Kudus itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Sesuai targetnya yakni hingga Juli 2025 mendatang.

“Jangka waktu pelaksanaan 4 bulan. Sampai akhir Juli 2025,” lanjut Hasto.

Ia merincikan, pekerjaan jalan Sukolilo-Prawoto dianggarkan sebesar Rp 16 miliar. Anggaran belasan miliar rupiah tersebut nantinya akan menyasar kerusakan jalan sepanjang 4,5 kilometer.

“Untuk pekerjaannya rencananya akan dimaksimalkan dengan pembetonan sepanjang kurang lebih 2,8 kilometer dan aspal sepanjang 1,7 kilometer,” sebutnya.

Dia menyebut saat ini telah dilakukan pengukuran dan penghitungan bersama pengawas. Ia berharap pekerjaan jalan Sukolilo-Prawoto tidak tak ada kendala hingga sesuai targetnya. **(lut/fat)**

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/04/21/akhirnya-jalan-sukolilo-prawoto-pati-mulai-diperbaiki-target-selesai-juli-2025/>, “Akhirnya!Jalan Sukolilo-Prawoto Pati Mulai Diperbaiki, Target Selesai Juli 2025”, tanggal 21 April 2025.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/437834/rogoh-rp-16-m-jalan-sukolilo-prawoto-pati-diperbaiki-pekan-depan?page=2>, “Rogoh Rp16M, Jalan Sukolilo-Prawoto Pati Diperbaiki Pekan Depan”, tanggal 17 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa perbaikan Jalan Sukolilo-Prawoto Kabupaten Pati mengalami kerusakan parah cukup lama. Hingga akhirnya kini jalan tersebut mulai diperbaiki.Perbaikan itu juga termasuk kerusakan jalan di Desa Prawoto. Di mana, jalan itu mengelupas akibat banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Pekerjaan jalan Sukolilo-Prawoto dianggarkan sebesar Rp 16 miliar. Anggaran belasan miliar rupiah tersebut nantinya akan menyasar kerusakan jalan sepanjang 4,5 kilometer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20